



PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU

Jl. Jend.A.Yani Km 39 Gedung Juang Martapura No 21 RT.002 RW.004
Website : www.dpmptsp.banjarkab.go.id CS 0811 517 7171

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANJAR

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 400.7.22/2/0019/DPMPTSP/IV/2026

Berdasarkan :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Bupati Banjar Nomor 20 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banjar;
4. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Nomor: 400.3.2/022/PAUD/Disdik/2026 Tanggal 31 Maret 2026.

Maka Kepada :

Nama Penyelenggara	:	-
NIB	:	0237010121416
Alamat Penyelenggara	:	Desa Kaliukan, Kec. Astambul, Kab. Banjar
Nama Satuan Pendidikan	:	PAUD PANDAN SARI
NPSN	:	69760455
Bentuk Satuan Pendidikan	:	Kelompok Bermain
Kepala Satuan Pendidikan	:	MASRUMI, S.Pd
Masa Berlaku	:	Februari 2026 s.d. Februari 2029

Demikian Izin Operasional Satuan Pendidikan ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Martapura, 06 April 2026

Plt. Kepala Dinas,



Santi Nurlaela, SP., MM
NIP. 19750714 200003 2 005